

**PEMBAYARAN PRODUK SECARA KREDIT MENGGUNAKAN FITUR
SHOPEE PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Oleh
VIA APRI AMANDA
1812011039**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMBAYARAN PRODUK SECARA KREDIT MENGGUNAKAN FITUR SHOPEE PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh
VIA APRI AMANDA

Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang memiliki banyak pengguna karena memiliki berbagai pilihan fitur pembayaran, salah satunya yaitu Shopee PayLater. Shopee PayLater merupakan fitur pembayaran pada aplikasi Shopee yang menyediakan pinjaman dana yang hanya bisa digunakan untuk membeli barang pada aplikasi Shopee dengan tenor cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan bunga pembayaran sebesar 2,95%. Permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater dan bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater dapat dilakukan dengan memilih metode pembayaran Shopee PayLater dan memilih tempo waktu pembayaran, kemudian akan muncul pilihan buat pesanan dan masukan pin Shopee PayLater. Pinjaman dana Shopee PayLater dapat dibayar dalam tenor cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dengan dikenai bunga pembayaran sebesar 2,95% dan jika terlambat membayar akan dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan tiap bulannya. Adanya pengenaan bunga dan denda sama dengan riba dan tidak sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan analisis hukum Islam terkait pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat keabsahan akad jual beli kredit secara Islam.

Kata Kunci : Pembayaran, Shopee PayLater, Hukum Islam.

ABSTRACT

PAYING PRODUCTS ON CREDIT USING THE SHOPEE PAYLATER FEATURES ACCORDING TO ISLAMIC LAW

**By
VIA APRI AMANDA**

Shopee is one of the marketplaces that has many users because it has a wide selection of payment features, one of which is Shopee PayLater. Shopee PayLater is a payment feature on the Shopee application that provides loan funds that can only be used to buy goods on the Shopee application with installment tenors of 1 month, 3 months, 6 months and 12 months with an additional price of 2,95%. The problem in this study is how to pay for products on credit using the Shopee PayLater feature and how to pay for products on credit using the Shopee PayLater feature according to Islamic law.

The type of research used in this research is normative with descriptive analysis research type. The problem approach used is a normative juridical approach. The data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. Methods of data collection using literature study. Data processing is carried out by means of data selection, data inspection, data classification and data compilation.

The results of this research and discussion indicate that paying for products on credit using the Shopee PayLater feature can be done by selecting the Shopee PayLater payment method and selecting the due date for payment, then an option will appear to make an order and enter the Shopee PayLater pin. Shopee PayLater loan funds can be paid in installments of 1 month, 3 months, 6 months or 12 months subject to an additional price of 2,95% and if you are late in paying you will be subject to a fine of 5% of the total bill each month. Based on an analysis of Islamic law regarding product payments on credit using the Shopee PayLater feature, it is not permissible because it does not comply with the terms of the validity of an Islamic credit sale and purchase agreement.

Keywords: Payment, Shopee PayLater, Islamic Law.

**PEMBAYARAN PRODUK SECARA KREDIT MENGGUNAKAN FITUR
SHOPEE PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh
VIA APRI AMANDA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **PEMBAYARAN PRODUK SECARA KREDIT
MENGUNAKAN FITUR SHOPEE
PAYLATER MENURUT HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : *Via Apri Amanda*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011039

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wati Rahmi Ria'.

Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H.,C.R.B.C.
NIP. 196504091990102001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewi Septiana'.

Dewi Septiana, S.H.,M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sunaryo'.


Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua

: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**




Sekretaris/ Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Oktober 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Apri Amanda
NPM : 1812011039
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater Menurut Hukum Islam**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus menerima hukuman atau sanksi akademik sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

Bandar Lampung, November 2022



Via Apri Amanda
NPM. 1812011039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Via Apri Amanda, dilahirkan di Kota Gajah, pada tanggal 6 April 2000, sebagai anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Marimin dan Ibu Yuliana. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Bratasena Mandiri pada tahun 2005 kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bratasena Mandiri dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2 Kota Gajah dan lulus pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gajah lulus pada tahun 2018. Pada 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama kuliah, penulis pernah menjadi bagian dari anggota muda pada organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila. Kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Ngesti Rahayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Wasta’īnu bissabri wassalāh...”

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.”

Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 45

“hasbunallāhu wa ni’mal wakīl...”

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

Q.S. Ali Imran (3) Ayat 173

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan Islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan rasa cinta dan kasih sayang aku persembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Marimin dan Ibunda tersayang Yuliana yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Aamiin ya rabbal 'alamiin

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater Menurut Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini ;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1. Terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam penulisan skripsi pada seminar I;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I. Terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam penulisan skripsi pada seminar II;
8. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam penulisan skripsi pada seminar I;
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam penulisan skripsi pada seminar II;
10. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk memahami materi selama menempuh perkuliahan;
11. Adikku tersayang Vino Achmad Destyan, serta seluruh keluarga besar terimakasih atas do'a dan dukungan yang diberikan selama ini;
12. Wahyu Dwi Fajriyanto, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dari awal penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Terimakasih untuk semangat dan motivasinya;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku Lila Duana, Tesza Azuria, Diah Kusuma Dewi, Fentin Istifaiyah, Diana Sari, Pinky Melinda, Arum Puja Alfiani, Prastika Wulandari, Annisa Riyantika, Mega Andesta, yang selalu menjadi tempat bertanya dan tempat berkeluh kesah selama bangku perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawanya;
14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, November 2022

Via Apri Amanda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam.....	9
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam	11
4. Jual Beli Pada Dunia Maya	14
B. Jual Beli Kredit	16
1. Pengertian Kredit	16
2. Jual Beli Kredit Dalam Islam.....	17
3. Syarat Keabsahan Akad Jual Beli Kredit Dalam Islam	20
C. Aplikasi Shopee.....	21

1. Sejarah Aplikasi Shopee	21
2. Jenis-Jenis Fitur Pada Aplikasi Shopee	22
3. Macam-Macam Metode Pembayaran Pada Aplikasi Shopee	22
D. Fitur PayLater	26
1. Pengertian Fitur PayLater	26
2. Kedudukan Fitur PayLater Sebagai Uang Elektronik.....	29
3. Dasar Hukum PayLater	30
E. Hukum Islam	31
1. Pengertian Hukum Islam.....	31
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	32
3. Sumber-Sumber Hukum Islam	32
F. Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	38
B. Tipe Penelitian	38
C. Pendekatan Masalah	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater	42
1. Syarat dan Ketentuan Dalam Jual Beli Shopee PayLater	43
2. Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater	53
3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Jika Telat Membayar/Tidak Membayar Cicilan Shopee PayLater	58
B. Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater Menurut Hukum Islam.....	59
1. Rukun dan Syarat Dalam Jual Beli Shopee PayLater Menurut Hukum Islam	59
2. Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater Menurut Hukum Islam.....	63
3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Jika Telat Membayar/Tidak Membayar Cicilan Shopee PayLater Menurut Hukum Islam	71
V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar

	Halaman
1. Kerangka Pikir	35
2. Aktivasi Shopee PayLater	47
3. Aktivasi Shopee PayLater	48
4. Aktivasi Shopee PayLater	48
5. Pengiriman Kode Verifikasi melalui <i>WhatsApp</i>	49
6. Aktivasi Shopee PayLater melalui Foto Kartu Tanda Penduduk	50
7. Informasi Yang Akan Diterima Jika Verifikasi Berhasil	51
8. Informasi Limit Kredit Shopee PayLater	52
9. Periode Cicilan	55
10. Tahapan Pembayaran Tagihan Shopee PayLater	56
11. Tahapan Pembayaran Tagihan Shopee PayLater	56
12. Total Tagihan Bulan Ini.....	57
13. Pembayaran Tagihan Bulan Ini	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Cara Menghitung Besaran Cicilan Jika Ditambah Harga Tambahan	54
2. Cara Menghitung Besar Biaya Penanganan	55
3. Perbandingan pendapat mubah dengan haram	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan internet saat ini, banyak manusia yang memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan berbagai pembaharuan untuk memudahkan mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat lebih suka terhadap hal-hal yang praktis dan tidak menyita waktu. Perkembangan teknologi dan internet ini dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Kemudahan-kemudahan yang dapat dinikmati oleh pesatnya perkembangan teknologi dan internet mencakup berbagai bidang dalam kehidupan, salah satunya yaitu dalam bidang *muamalah*, yang dimaksud dengan *muamalah* disini adalah aktivitas seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Manfaat dari kemajuan teknologi dan internet ini juga menciptakan berbagai inovasi terbaru yang dilakukan oleh manusia salah satunya dalam hal perdagangan, yaitu *e-commerce* (*electronic commerce*) atau dapat dikenal juga dengan perdagangan elektronik. Pengertian dari *e-commerce* sendiri yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa dan atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Transaksi *e-commerce* terjadi pada banyak ruang lingkup mulai dari dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis.

Adanya kemajuan transaksi jual beli dari konvensional ke modern, maka sudah pasti akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di berbagai belahan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

dunia tanpa memandang dari hal suku, ras, agama, dan lain-lain. Salah satu negara yang turut serta menikmati kemajuan transaksi jual beli adalah Indonesia. Negara Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, ras, maupun agama. Negara Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.² Beberapa kemudahan transaksi masyarakat melalui internet yang ditawarkan oleh hadirnya *e-commerce* ini antara lain jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket pesawat atau kereta, pemesanan untuk hotel, pemesanan tiket wisata dan wahana permainan serta tiket bioskop, dan juga kredit *online*.

Kredit *online* muncul dikarenakan semakin luasnya *e-commerce* dikalangan masyarakat, maka tidak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui *e-commerce* dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, karena fitur ini menawarkan pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah Aplikasi Shopee. Shopee merupakan sebuah *aplikasi mobile*. Aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *mobile platform* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di telepon genggamnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.

Platform yang menarik dari Shopee ini salah satunya adalah Shopee PayLater. Shopee PayLater yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi

² Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam", DataIndonesia.Id, 16 Februari 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada 3 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.

tersebut.³ Shopee PayLater merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja *online* di aplikasi mereka.⁴

Shopee PayLater dibuat khusus untuk pelanggan setia Shopee. Tujuannya untuk membantu dalam segi pendanaan bila terjadi masalah keuangan sehingga tidak menunda-nunda membeli barang yang diperlukan saat itu juga.⁵ Uang elektronik yang ada di Shopee PayLater ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman, tujuannya untuk konsumtif saja. Biasanya perjanjian pengajuan pinjaman kredit di bank ataupun lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pinjaman kredit dilaksanakan dengan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah, kemudian para pihak yang bersangkutan menandatangani perjanjian tersebut, setelah itu nasabah akan mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Perjanjian pinjaman kredit secara *online* pada aplikasi Shopee dengan menggunakan fitur Shopee PayLater, pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang telah melakukan aktivasi Shopee PayLater pada aplikasi Shopee sebagai penerima pinjamannya. Pemberian pinjaman yang tersedia pada fitur Shopee PayLater merupakan pengaplikasian dari akad *qardh* dalam Hukum Islam. *Qardh* sendiri adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.⁶ Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۗ

³Ah Khairul Wafa, 2020, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee PayLater, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 18.

⁴ Fintekmedia, “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, <http://shopee-pay-later.>, diakses 29 November 2021, pukul 20.00 WIB.

⁵ Shabrina, “Mengulas Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater”, <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater.html>, diakses pada 10 Mei 2022, pukul 14.53 WIB.

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.131.

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 245)

Melalui firman Allah SWT di atas dapat dilihat bahwa utang piutang merupakan bentuk *muamalah* yang diperbolehkan oleh syariat Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di sisi lain, karena utang piutang ini merupakan bentuk *muamalah* yang terbilang banyak dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pelaksanaan utang piutang dalam *bermuamalah* perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, yang mana dalam hal ini tidak boleh jika sampai merugikan si penerima pinjaman⁷.

Instrumen pinjaman pada fitur Shopee PayLater sebenarnya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan dalam hal ini yaitu jika pada instrumen pinjaman itu dilengkapi dengan adanya instrumen tambahan, yaitu ketika peminjam mengembalikan uang pinjamannya diharuskan untuk menambahkan pada pinjaman pokoknya maka akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penambahan atas pokok pinjaman dalam pandangan *fikih muamalah* termasuk kepada riba. Di dalam hukum Islam, riba adalah haram dan balasannya adalah neraka⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul **“Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater Menurut Hukum Islam”**.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.200.

⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 144.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater?
2. Bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater menurut hukum Islam?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya mengenai Hukum Ekonomi Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai Pembayaran Produk secara Kredit Menggunakan Fitur Shopee PayLater Menurut Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater;
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater menurut hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Ekonomi Islam;
- b. Sebagai bahan informasi serta literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan Hukum Ekonomi Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'u* secara bahasa berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi, jual beli dalam hal ini dapat didefinisikan saat penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang seharga dengan barang yang dibeli tersebut.⁹ Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur tentang pengertian jual beli yang artinya yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1447-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹¹ Tetapi secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan jual beli yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;

⁹ Wahhab az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persaja, 2012), hlm. 134.

¹¹ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.

c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disetujui.¹² Selain itu, pandangan lain menyebutkan bahwasanya jual beli adalah akad *mu'awadhah* yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang ataupun barang.¹³ Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan yang lainnya. Akibat hukum dari jual beli yaitu terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain yang dalam hal ini dari penjual ke pembeli.¹⁴

Jual-beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Jual-beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi:

- 1) *Bai' Al-Muqayyadah* merupakan jual-beli dengan barang (*bai' al-'ain bil 'ain*) yang lazim dikenal dengan istilah barter. Jual-beli barter hukumnya dibolehkan dalam Islam dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah: “menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis), maka harus sama (kualitas dan kuantitasnya) maka harus tunai. “Apabila tidak sama (kualitas dan kuantitasnya) maka jual-belianlah sekehendakmu secara tunai” (HR. Muslim dan Ahmad).
- 2) *Bai' Al-Mutlaq* yaitu jual-beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu, (*ba'al-'ain bi al-'ain*) sesuai dengan harga hasil kesepakatan (*saman*). Jual-beli semacam ini merupakan bentuk paling lazim dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Bai'al-ṣarf* merupakan bentuk jual-beli barang berharga baik yang sejenis maupun tidak sejenis secara tunai. Dalam fikih muamalah, biasanya objek akad *ṣarf* diwujudkan dalam bentuk pertukaran mata uang dengan mata uang.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

¹⁴ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103-104.

Kemudian kerana yang menjadi objek pertukaran berupa mata uang, maka tempat transaksi dikenal dengan istilah *money changer*.¹⁵

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk:

- a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.
- b) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
- c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual-beli kredit.
- d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain* (jual-beli utang dengan utang).

Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

- (1) *Bai' Musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual-beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'*;
- (2) *Bai' Amanah*, yaitu jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma' ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual-beli *murabahah* adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (3) Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

¹⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 76.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 108-109.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (3) Ayat 29)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebagai orang yang beriman diharamkan baik memakan, menggunakan maupun memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang *bathil* atau tidak dibenarkan dalam syariat. Namun, diperbolehkan jika pemanfaatannya dengan jalan perdagangan yang didasari asas saling ridho dan saling suka diantaranya. Selain itu, dalam ayat ini Allah melarang umatnya bunuh diri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain dalam ayat di atas terdapat juga ayat yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 275)

Surat ini menerangkan siksaan bagi mereka yang memakan harta dengan cara riba yaitu tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Dan mereka juga berdalih bahwa jual beli itu merupakan riba. Sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa jual beli berbeda dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli lagi mengharamkan riba. Ketika Allah sudah memberi peringatan maka hendaklah bertaubat, tetapi jika tetap melakukan maka balasan Allah akan lebih keji, karena mereka lah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya. Dalam kedua ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang dan menolak konsep ribawi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembelian) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹⁷ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad antara lain:

- 1) Berakal, yakni *mumayiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Ada *sigat* (lafal Ijab dan kabul)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 70.

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp15.000 lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp15.000”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak

c. Ada barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Suci;
- 2) Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara’;
- 3) Dapat diserahkan;
- 4) Keadaan barang dimiliki penjual;
- 5) Tidak dibatasi waktu;
- 6) Barang dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-samn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *assi'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-samn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:¹⁸

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat antara lain:

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak;
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilakukan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak "*khiyar*", maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.¹⁹

¹⁹ Imam Abi Zakaria al-Ansari, *Fathu al-Wahab*, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th), Juz 1, hlm. 157.

4. Jual Beli pada Dunia Maya

Jual beli di dunia maya merupakan salah satu bentuk penerapan dari bisnis *online*. Jual beli pada dunia maya merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia teknologi melihat sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.²⁰

Dalam transaksi *online*, yang melakukan penawaran adalah pihak penjual, yang memanfaatkan situs web untuk memasarkan barang/jasa yang ditawarkan kepada semua orang. Keuntungan dengan adanya transaksi *online* saat ini yaitu pembeli tidak harus keluar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu. Jika melakukan pembelian pada dunia maya maka untuk pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pembayaran *cash*, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit *online* atau *check online*.²¹

Ada dua pendapat ulama yang menerangkan tentang sistem transaksi dalam fiqih Islam antara lain yang pertama, *Qaul Qadim*-nya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa jual beli yang demikian sah, dan si pembeli berhak melakukan *khiyar* ketika dia melihatnya dan tidak diketahui tentang sifatnya sama seperti nikah. Kedua dalam *Qaul Jaded*-nya, imam Asy-Syafi'i menyatakannya tidak sah, dengan dalil hadis Abu Hurairah: bahwa Nabi SAW melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan lain, dalam akad unsur *gharar*, sebab ia termasuk dalam jual beli, maka tidak sah jika ada yang tidak diketahui dari sifatnya sama seperti jual beli sistem salam (*Ordering*). Namun jika kita mengambil *qaul qadim* (pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i masa lalu) apakah sahnya akad mengharuskan kita untuk menyebutkan semua sifat (ciri barang) atau tidak. Ada tiga pendapat antara lain:²²

²⁰ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 31.

²¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 155.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, hlm. 60.

- a. Tidak sah sampai semua sifat (ciri) nya disebutkan sebagaimana barang yang dipesan (*Musallam Fiqih*);
- b. Tidak sah sampai sifat-sifat utamanya disebutkan;
- c. Sah dan tidak perlu menyebutkan sifatnya. Ini adalah pendapat yang dipilih dalam mazhab syafi'i karena yang menjadi patokan adalah *ru'yah* (melihat) dan dia memiliki hak *khiyar* ketika melihat, sehingga tidak perlu menyebutkan cirinya.

Pada umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang yang dipajang sudah dilabeli harga tertentu. Jika ada pembeli yang akan membeli maka diharuskan untuk mengirimkan uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah dengan ongkos kirim. Suatu akad yang hanya dengan isyarat saja bisa sah apalagi jika dilengkapi dengan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas maka sah juga akadnya. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini didasarkan pada beberapa kaidah yaitu menurut *kaidah fiqhiyah* yang mana tulisan mempunyai kekuatan hukum dan menurut *kaidah al-dasuki*, sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan. Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa tulisan sama halnya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-relaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Namun hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.²³

Dalam jual beli pada dunia maya terdapat beberapa pilihan metode pembayaran, diantaranya yaitu:²⁴

1) Transfer Bank

Setiap transaksi *online* bisa dipastikan punya pilihan pembayaran *online* ini. Apalagi kini tak perlu datang ke ATM untuk melakukan transfer bank. Cukup dengan *smartphone* di tangan dan aplikasi *mobile banking* atau *Internet*

²³ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁴ Sidonews.com, "Macam-Macam Metode Pembayaran Online", <https://tekno.sindonews.com/read/454502/207/macam-macam-metode-pembayaran-online-mana-yang-paling-nyaman>, diakses 20 Agustus 2022, pukul 15.00 WIB.

banking, semua orang bisa mentransfer uang kapan pun dan di mana pun dengan koneksi Internet. Metode transfer ini termasuk dengan *virtual account*, yakni transfer tanpa menggunakan nomor rekening fisik.

2) Kartu Kredit

Kartu kredit tidak hanya bisa digunakan untuk membayar dengan cara digesek di mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Alat pembayaran ini juga dapat dipakai buat transaksi digital dengan memasukkan nomor kartu, nama pengguna, tanggal kedaluwarsa, dan nomor *Card Verification Value* (CVV) di situs toko *online*.

3) Kartu Debit

Metode pembayaran *online* ini mirip dengan kartu kredit. Bedanya ada pada sumber dananya. Dana di kartu debit bersumber dari rekening tabungan pemilik. Sedangkan kartu kredit memakai sistem tagihan yang harus dibayar tiap bulan.

4) Dompot Elektronik

Dompot elektronik juga sering disebut *e-wallet*. Seperti namanya, jenis pembayaran *online* ini layaknya dompet yang berfungsi menyimpan uang dan mudah dibawa ke mana-mana untuk bertransaksi. Dompot elektronik berupa aplikasi yang mesti diinstal di ponsel pintar. *E-wallet* juga biasanya dilengkapi dengan teknologi *QR code* yang bisa dipakai untuk membayar transaksi secara digital di toko *offline*.

5) Kredit Tanpa Kartu

Metode pembayaran digital ini umumnya disediakan lewat aplikasi *smartphone*. Dengan metode ini, pembeli dapat membayar transaksi *online* secara cicilan walau tak punya kartu kredit. Pembeli harus mendaftarkan diri dulu untuk bisa menggunakan layanan ini.

B. Jual Beli Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Yunani (*creder*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*) yang dalam hal ini berarti kepercayaan dari kreditor bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah

pihak. Sedangkan kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.²⁵

Dalam *fiqh muamalah*, kredit berasal dari istilah *fiqh al-qard* yang artinya meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali atau juga dapat diartikan sebagai meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pada intinya, *al-qard* merupakan pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menolongnya.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian kredit yaitu pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

2. Jual Beli Kredit dalam Islam

Jual beli kredit memang sudah tidak asing lagi didengar. Biasanya masyarakat melakukan pembelian secara kredit karena uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli barang yang diinginkannya. Pembelian dengan cara kredit merupakan suatu pembelian terhadap barang apapun, yang dalam pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diantara keduanya yang dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli.

Jual beli kredit merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara mencicil dan dalam proses pembayaran cicilan tersebut ada batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara penjual dan pembeli. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit sebagai sebuah jual beli dimana barang diserahterimakan terlebih

²⁵ Thomas Suyanto, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 12.

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 70.

dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid Bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun mereka menjelaskan mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus dengan jelas membeli dengan harga *cash* atau kredit.²⁷

Sesuai ketentuan sunah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Munir Mulkan yang menyatakan bahwa barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba.²⁸ Selain itu, terdapat pula hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad Nas'i, Tirmidzi yang mana menjelaskan bahwasanya Rasulullah melarang adanya dua akad dalam satu pembelian, dikarenakan transaksi semacam itu termasuk transaksi *bai' al-'inah*. Jumhur ulama memperbolehkan jual beli kredit sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an, hadis dan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:²⁹

a. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

(Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 282)

²⁷ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 49.

²⁸ Abdul Munir Mulkan, *PAK AR Menjawab*, (Yogyakarta: SIPRESS, 1992), hlm. 187.

²⁹ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak *bermu'amalah* tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa. Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan dikesepakatan awal.

b. Hadis riwayat Aisyah ra.

Hadis ini menceritakan bahwa Aisyah berkata, ketika Burairah menebus dirinya dari majikan, dia diwajibkan membayar sembilan *uqiyah* dan setiap tahun membayar satu *uqiyah*, dan ini merupakan pembayaran secara kredit. Hal ini tidak diingkari bahwa nabi menyetujui dan tidak ada perbedaan, apakah ada kesamaan antara harga kontan dan harga yang ditambah karena adanya tempo pembayaran.

c. Hadis riwayat Abdullah bin Amr

Hadis Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash ra menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tantara, akan tetapi unta-unta telah habis, kemudian beliau menyuruhnya untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda (tidak tunai). Kemudian Rasulullah berkata: Aku menghutang seekor unta dan akan dibayar dengan dua ekor unta zakat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya tambahan harga karena pembayaran tunda di perbolehkan asalkan antar keduanya terdapat kesepakatan diawal akad.

d. Ulama *berhujjah* dengan kaidah

“Pada dasarnya hukum *mu'amalah* adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah diatas, maka berarti jual beli semacam ini halal.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Memutuskan bahwa: Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husein, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan hadis Nabi dan dalil naqliyah:

1) Hadis riwayat Abu Hurairah

Hadis dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menjual dengan dua *ba'i* dalam satu *bai'ah* (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba. Riba disini adalah penambahan harga ketika penundaan pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.

2) Dalil aqliyah

Dalil tersebut antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*. Sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila ditetapkan dalam transaksi jual beli.

3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad Nasa'i, Tirmidzi dan dishahihkannya

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian. Kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit menafsirkan hadis diatas dengan jual beli dua harga yakni kontan dan kredit. Namun terdapat sanggahan dari hadis ini dimana hadis tersebut ialah larangan terhadap jual beli *bai' al-'inah* dan bukan jual beli kredit. Jual beli *bai' al-'inah* adalah jual beli dimana seorang pembeli menjual barang yang di belinya dengan harga tunai dengan harga yang sangat murah. Maka riba dalam kategori *bai' al-'inah* ini sangat jelas, karena pembeli bersepakat atas harga yang ditentukan oleh penjual dan diharuskan bagi pembeli untuk membayar harga barang pada waktu tertentu dengan jumlah penambahan tertentu ditambah dengan harga asli.³⁰

3. Syarat Keabsahan Akad Jual Beli Kredit Dalam Islam

Disyaratkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad. Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya seseorang pedagang berkata

³⁰ *Ibid*, hlm. 59.

kepada pemberi utang, “aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadamu”. Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini mengandung tipu daya. Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang itu kepada seseorang pengutang, kemudian pengutang menawarkan barang tersebut kepada orang yang mau membelinya lebih mahal dan akhirnya barang tersebut dibeli kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.³¹

Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli ‘inah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba;
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli ia harus memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli;
- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen;
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang;
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung;
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas;

³¹ Syekh Abdurrahman as-Sa’di, dkk., *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Arab Saudi: Maktabah Madinah, 2008), hlm. 337.

- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa;
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.³²

C. Aplikasi Shopee

1. Sejarah Aplikasi Shopee

Shopee adalah salah satu contoh *e-commerce* di Indonesia yang bisa dengan mudah diakses melalui *smartphone*. *E-Commerce* sendiri dapat diartikan sebagai transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.³³ Shopee hadir dalam bentuk *website* dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Akibat elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup *e-commerce* yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee merupakan *marketplace* jual beli *online* yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion* sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan

³² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 421

³³ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 5.

berbelanja *online* baik melalui website maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.³⁴

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. Shopee International Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di *smartphone* sudah diunduh oleh jutaan pengguna. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari *fashion*, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi.

2. Jenis-jenis Fitur Pada Aplikasi Shopee

Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi *mobile* Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi Shopee yaitu:

- a. Shopee Loyalty, program apresiasi yang diberikan kepada pelanggan setia Shopee;
- b. Shopee Live, fitur yang memungkinkan penjual untuk membuat sesi live streaming untuk mempromosikan toko dan produk secara langsung ke pembeli;
- c. ShopeePay, layanan keuangan elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana di Shopee;
- d. Koin Shopee, uang *virtual* resmi Shopee yang akan dikreditkan ke akun pembeli setiap pembeli berhasil berbelanja mendapatkan *cashback* pada setiap pembelian;
- e. Shopee *Game*, *game* yang terdapat di Shopee untuk memberikan promosi yang berbeda dan menarik bagi masyarakat;

³⁴ Shopee Careers, "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan", <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses 26 Mei 2022, pukul 19.00 WIB.

- f. Gratis Ongkir, penawaran tanpa adanya ongkos kirim saat pembelian barang melalui syarat dan ketentuan yang berlaku;
- g. Shopee Pinjam, layanan atau fitur yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dalam bentuk uang tunai;
- h. Shopee PayLater, metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga minim dilakukan dengan pembelian barang pada aplikasi Shopee.

3. Macam-macam Metode Pembayaran pada Aplikasi Shopee

Shopee mendukung total 11 (sebelas) pilihan pembayaran, yaitu:

a. Kartu Kredit/Debit

Pembayaran dengan Kartu Kredit/Debit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan *Three Domain Secure* yang dapat digunakan di Shopee. Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar Rp30.000.000/*checkout*. Untuk melakukan pembayarannya yaitu:

- 1) pilih Pulsa, Tagihan & Hiburan di halaman utama aplikasi;
- 2) pilih Kartu Kredit kemudian masukkan nomor kartu kredit dan jumlah tagihan yang ingin dibayar, jika bank tidak terdeteksi secara otomatis, pilih secara manual dengan pilih Bank;
- 3) pilih Lanjut;
- 4) pilih Metode Pembayaran;
- 5) pilih Bayar Sekarang. Konfirmasi pembayaran dapat dilihat di Halaman Rincian Pesanan dengan memilih Pesanan di pojok kanan atas halaman utama Pulsa, Tagihan & Hiburan.

b. Transfer Bank (Dicek Otomatis)/Virtual Account

Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran Transfer Bank (Dicek Otomatis)/*Virtual Account*. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Buka Aplikasi SeaBank dan log in ke akun Anda;
- 2) Masuk ke halaman Transfer *Virtual Account* untuk memeriksa *Virtual Account Number* {Nomor *Virtual Account*};
- 3) Pastikan jumlah pembayaran sudah benar dan pilih Selanjutnya;

- 4) Periksa kembali informasi yang sudah dimasukkan, kemudian pilih Konfirmasi dan masukkan PIN;
- 5) Transaksi akan diproses di aplikasi SeaBank. Setelah transaksi berhasil, pilih Selesai untuk kembali ke aplikasi Shopee.

c. Indomaret

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan melalui gerai Indomaret/Ceriamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp20.000 dan di bawah Rp5.000.000 pembayarannya dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- 1) Tambahkan produk ke Keranjang, pilih *Checkout*;
- 2) Metode Pembayaran kemudian pilih Indomaret;
- 3) Klik Konfirmasi;
- 4) Periksa kembali pesanan Anda kemudian klik Buat Pesanan maka akan mendapatkan kode pembayaran. Selanjutnya, lakukan transaksi melalui kasir Indomaret.

d. ShopeePay

ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Pengguna dapat mengakses ShopeePay dengan membuka menu ShopeePay di halaman utama aplikasi Shopee. Selain itu, pengguna juga dapat mengaksesnya dengan masuk ke menu Saya > pilih ShopeePay.

e. Alfamart

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp10.000 dan di bawah Rp5.000.000. Berikut adalah langkah-langkah pembayaran di gerai Alfamart yaitu:

- 1) Klik Metode Pembayaran, kemudian pilih Alfamart;
- 2) Klik Konfirmasi;
- 3) Kemudian klik Buat Pesanan.
- 4) Kode pembayaran akan muncul secara otomatis. Lanjutkan pembayaran dengan mengikuti langkah-langkah petunjuk pembayaran dalam aplikasi.

f. OneKlik

OneKlik merupakan solusi baru pembayaran belanja online hanya dengan 1 (satu) klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, OneKlik dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di Shopee. Pastikan Anda telah mendaftar BCA OneKlik dengan mengikuti panduan Daftar OneKlik agar dapat menggunakan metode pembayaran OneKlik. Untuk melakukan pembayaran OneKlik pilih BCA OneKlik & kartu Debit BCA Anda di halaman Metode Pembayaran > pilih Konfirmasi > Buat Pesanan > periksa kembali nominal transaksi dan pilih Bayar.

g. Cicilan Kartu Kredit

Pembeli dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsurnya setiap 3, 6, 12, 18, dan/atau 24 bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit. Pembeli dapat melakukan pembayarannya pada aplikasi Shopee dengan membuka tab Saya > Pengaturan Akun > Metode Pembayaran Tertaut > Cicilan Kartu Kredit Baru. Isi detail kartu kredit pembeli dan Kirim.

h. COD (Bayar di Tempat)

COD (Bayar di Tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara tunai di tempat Pembeli setelah pesanan dari kurir diterima. Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko di Shopee yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD & Pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini (berdasarkan jasa kirim yang digunakan).

i. Akulaku PayLater

Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan di Shopee melalui Akulaku PayLater. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan agar dapat berbelanja di Shopee dengan Akulaku, yaitu:

- 1) Buka aplikasi Shopee Anda, kemudian pilih produk yang ingin Anda beli menggunakan limit kredit Akulaku;
- 2) Lakukan pencarian produk dari awal dengan memasukkan kata kunci produk pada kolom pencarian. Klik “Beli Sekarang”;

- 3) Jika produk sudah pernah dimasukkan ke keranjang, ketuk ikon keranjang di sisi kanan atas aplikasi Shopee. Beri tanda centang pada produk yang ingin dibeli, tentukan variasi dan jumlah produk. Proses pesanan Anda dengan menekan opsi “*Checkout*”;
- 4) Masukkan Voucher Toko (jika ada);
- 5) Pilih “Opsi Pengiriman”. Pertimbangkan hal ini berdasarkan ongkos kirim, estimasi waktu pengiriman, atau pilih sesuai preferensi Anda;
- 6) Sertakan Voucher Shopee dan koin Shopee (jika ada) untuk mengurangi jumlah tagihan kredit Anda nantinya;
- 7) Ketuk bagian “Metode Pembayaran” dan pilih opsi “Akulaku”. Tentukan tenor cicilan, kemudian tekan “Konfirmasi”;
- 8) Periksa kembali pesanan, terutama variasi produk, jumlah produk, dan alamat pengiriman. Jika seluruh informasi pesanan sudah benar, lanjutkan dengan menekan tombol “Buat Pesanan” di bagian kanan bawah;
- 9) Anda akan otomatis diarahkan ke halaman aplikasi Akulaku berikut rincian pesanan Anda. Pilih kembali tenor cicilan yang sudah Anda pilih pada aplikasi Shopee, kemudian masukkan nomor ponsel dan kata sandi akun Akulaku Anda. Tekan “Konfirmasi” untuk melanjutkan.

j. Mitra Shopee

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional Mitra Shopee terdekat. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal di atas Rp1.000 dan di bawah Rp10.000.000. Adapun cara pembayarannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Klik Pasca Bayar di halaman utama aplikasi;
- 2) Masukkan nomor telepon, operator akan terdeteksi secara otomatis & produk akan ditampilkan berdasarkan nomor operator;
- 3) Periksa tagihan Anda, lalu klik Bayar Sekarang;
- 4) Masukkan PIN Saldo Mitra;
- 5) Konfirmasi pembelian dapat dilihat dengan klik Transaksi di pojok kanan atas halaman utama.

k. Shopee PayLater

Shopee PayLater merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp6.000.000 dari Shopee yang memberikan anda kemudahan untuk membayar dalam 1 (satu) bulan atau dengan fasilitas cicilan 3, 6, dan/atau 12 bulan tanpa memerlukan Kartu Kredit.

D. Fitur PayLater

1. Pengertian Fitur PayLater

PayLater dikembangkan oleh perusahaan fintech yang kemudian bekerjasama dengan *e-commerce* dalam menyediakan fitur PayLater tersebut. *E-commerce* yang pertama kali memperkenalkan fitur pembayaran PayLater di Indonesia adalah Traveloka yang menggandeng perusahaan fintech PT. Dana Pasar Pinjaman, kemudian disusul *e-commerce* lainnya seperti Gojek, Shopee dan Bukalapak.³⁵

PayLater merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat ini sedang membahas mengenai kredit kekinian ini, bahkan fitur ini juga sudah mulai memasuki *e-commerce* tiket perjalanan dan *marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak bepergian ataupun berbelanja. PayLater memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu baik barang maupun jasa dengan cicilan atau bayar nanti tanpa kartu kredit. Bukan rahasia umum lagi kalau fitur PayLater ini memiliki fungsi dan sistem yang sama persis dengan kartu kredit dengan konsep beli sekarang bayar nanti. Fitur ini berkembang sangat cepat seiring dengan berkembangnya teknologi, dan juga *e-commerce* besar di Indonesia menjadikan PayLater sebagai opsi pembayaran. Fitur PayLater adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Dikarenakan fasilitas “beli sekarang, bayar nanti” ini dapat digunakan untuk *traveling*, pembelian makanan, transportasi sehari-sehari, hingga produk konsumsi lainnya.³⁶

³⁵ Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Riset dan Bisnis Volume 7 Nomor 1*, 2021, hlm. 45.

³⁶ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 1*, 2021, hlm. 426.

Dalam penggunaan PayLater prosedur yang dilakukan pada intinya sama dengan prosedur penggunaan kartu kredit, yang membedakannya adalah kartu kredit diajukan melalui lembaga perbankan sedangkan pada PayLater proses pengajuannya melalui *e-commerce* yang telah bekerja sama pada perusahaan fintech. Metode PayLater yang merupakan pinjaman yang diberikan *e-commerce* seperti Traveloka, Gojek, Shopee, kepada para panggunanya ini memunculkan perjanjian diantara pengguna PayLater dengan pemberi pinjaman dalam hal ini *e-commerce* yang mana pengguna harus mengembalikan pinjaman dananya kepada pemberi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan pada perjanjian awal dalam pendaftaran yang merupakan pinjaman yang diberikan *e-commerce* seperti Traveloka, Gojek, Shopee, kepada para panggunanya ini memunculkan perjanjian diantara pengguna PayLater dengan pemberi pinjaman dalam hal ini *e-commerce* yang mana pengguna harus mengembalikan pinjaman dananya kepada pemberi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan pada perjanjian awal dalam pendaftaran PayLater.³⁷

Salah satu contoh *e-commerce* yang menghadirkan fitur PayLater sebagai alat pembayaran adalah aplikasi Shopee. Shopee mengeluarkan fitur Shopee PayLater dengan menggandeng PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance sebagai penyedia layanan dana untuk pengguna aplikasi Shopee. Saat ini fitur Shopee PayLater tidak muncul disemua akun pengguna aplikasi Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang bisa mengaktifkan fitur Shopee PayLater tersebut. Shopee PayLater merupakan solusi pinjaman instan yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar barang-barang yang dibeli dalam 1 bulan, atau dengan fasilitas cicilan 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Shopee PayLater pada awalnya memberikan kredit sebesar Rp750.000 untuk pengguna baru. Kredit Shopee PayLater yang diberikan oleh Shopee akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi pembelian barang yang dilakukan

³⁷ Wira Gagah Satria dan Mas Anienda, "Pelaksanaan Perjanjian Melalui Fitur Paylater di Aplikasi Gojek Terhadap Asas Etikad Baik", *Journal Revolusi Indonesia*, Volume 1 No 8, 2021, hlm. 855.

oleh pengguna. Jika pengguna terlambat dalam membayar cicilan, maka sistem di aplikasi Shopee Indonesia akan secara otomatis mengurangi jumlah limit kredit.³⁸

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin mudah dengan hadirnya fitur pembayaran dengan PayLater. Dalam metode pembayaran PayLater banyak promo seperti *cashback*, gratis ongkos kirim (ongkir) dan potongan harga. Penawaran yang diberikan *e-commerce* dengan metode pembayaran PayLater membuat banyak konsumen tertarik untuk menggunakan metode pembayaran ini. Dengan metode pembayaran ini konsumen dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak. Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh fitur PayLater, fitur tersebut juga memiliki kekurangan yang harus diketahui oleh pengguna fitur PayLater, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Tambahan harga yang lebih tinggi dari kartu kredit bank;
- b. Terdapat denda jika pengguna fitur PayLater terlambat membayar tagihan;
- c. Resiko peretasan identitas pribadi pengguna fitur PayLater.

2. Kedudukan Fitur PayLater sebagai Uang Elektronik

Metode pembayaran dengan sistem PayLater juga dapat dikatakan uang elektronik, hal ini dikarenakan uang elektronik merupakan sistem pembayaran yang berbasis teknologi, sedangkan kita ketahui bahwa PayLater adalah suatu alat pembayaran yang ada dalam sebuah *e-commerce* yang menerapkan sistem pembayaran PayLater ini. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, pihak-pihak dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran *e-money* atau uang elektronik yaitu:

- a. Prinsipal (Pasal 1 angka 5) prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi *e-money* yang kerjasama antara anggotanya menggunakan perjanjian tertulis.

³⁸ Kompas, “Mengenal Shopee PayLater: Bunga, Skema Cicilan dan Dendanya”, <https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya?page=all>, diakses pada 29 Juli 2022, pukul 11.00 WIB.

- b. Penerbit atau *issuer* (Pasal 1 angka 6) penerbit uang elektronik adalah bank dan lembaga selain bank. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bank merupakan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah, sedangkan yang dimaksud lembaga selain bank berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa lembaga selain bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank.³⁹

Bank atau lembaga selain bank sebagaimana dipejaskan sebelumnya merupakan penyelenggara uang elektronik atau *e-money* :

1) Bank

Bank menurut KBBI adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan, Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

2) Lembaga selain Bank

Lembaga selain bank merupakan badan usaha bukan bank yang menyelenggarakan adanya uang elektronik dan beroperasi diwilayah Indonesia dan berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan dirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti perusahaan fintech *peer to peer lending* yang bekerja sama dengan *e-commerce* yang menerbitkan uang elektronik atau *e-money* dalam bentuk *paylater* yang digunakan sebagai alat pembayaran yang hanya bisa digunakan pada *e-commerce* tersebut.⁴⁰

³⁹ R. Serfianto, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 98.

⁴⁰ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN SHJ, 2010, hlm. 35

Kedudukan Shopee dalam pelaksanaan PayLater sebagai uang elektronik atau *e-money* dan juga sebagai alat pembayaran di PayLater yaitu Shopee sebagai penerbit. Dalam hal ini, Shopee sebagai lembaga selain bank yang menyediakan transaksi PayLater hanya bagi penggunanya untuk melakukan pembayaran dengan cara cicil atau kredit PayLater namun tidak berkewajiban dan bertanggung jawab mengenai pengelolaan sistem dan/atau jaringan internet antar anggotanya, baik yang berperang sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan pada suatu perjanjian.

3. Dasar Hukum PayLater

Pada dasarnya PayLater merupakan kegiatan pinjam meminjam uang, yang dalam hal ini di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1754-1773 yang mengemukakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang membuat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan tersebut dengan jumlah yang sama dan keadaan yang sama.

PayLater merupakan suatu bentuk pinjaman online yang dalam pelaksanaannya secara sah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 39 menegaskan bahwasanya dalam pelaksanaannya penyelenggara dilarang dengan cara apapun memberikan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga. Penyelenggara dalam hal ini yaitu pihak Shopee, yang memiliki andil dalam menjaga dan merahasiakan data pribadi pengguna. Pengawasan pengguna Shopee PayLater dimulai saat pengguna fitur Shopee PayLater mengisi identitas dan mengaktifkan fitur Shopee PayLater. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tagihan yang tidak bisa dilunasi dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), Shopee PayLater juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴¹

⁴¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 129.

E. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁴² Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah SWT yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.⁴³ Hukum Islam atau syariat Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.⁴⁴

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁴⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam terdiri dari:

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT;
- b. *Muamalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya:

⁴² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

⁴³ Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 4-5 .

⁴⁴ Eva Iryani, 2017, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, Volume 17 Nomor 2, hlm. 24 .

⁴⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

- dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain;
- c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: *qishash*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina, minuman memabukan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁴⁶

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga. Pertama hukum *i'tiqadiyah*, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan orang mukallaf untuk memercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Kedua, hukum *akhlaqiyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan Tuhannya. Ketiga, hukum *amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dalam jual beli, transaksi perdagangan, hukum kebendaan, *jinayat*, dan *uqubat*. Hukum *amaliyah* tersebut adalah untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).⁴⁷

⁴⁶ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 50.

⁴⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 44-45.

b. Hadis

Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT mewajibkan aturan-aturan dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan perbuatan Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak yang mulia.

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan, baik dalam Al Qur'an maupun Hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁴⁸ Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena masyarakat Islam selalu berkembang sehingga senantiasa muncul masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.⁴⁹

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadis tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an.⁵⁰

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.


⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 38.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Op.Cit.* hlm. 17.

F. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: data yang diolah

Keterangan:

Dari kerangka pikir yang diuraikan di atas, hukum Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia (*muamalah*). Transaksi *online* (jual beli *online*) juga merupakan hubungan antara manusia dengan manusia akan tetapi melalui dunia internet. Dengan adanya transaksi *online* (jual beli *online*) maka timbulah kredit *online* yang memudahkan

konsumen dalam melakukan pembayaran. Shopee merupakan salah satu aplikasi penyedia layanan kredit *online* atau yang sering disebut dengan Shopee PayLater. Konsumen yang melakukan pinjaman pada Shopee PayLater harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai cicilan dan jangka waktu yang dipilih. Tagihan Shopee PayLater adalah wajib dibayar sebelum tanggal jatuh tempo agar pembeli yang meminjam dana tidak dikenai denda keterlambatan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater dan bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater menurut hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁵¹

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima, atau ditolaknya hipotesis.⁵² Metode penelitian merupakan serangkaian suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan.⁵³

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27-28.

⁵² I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 38.

⁵³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵⁵

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran Shopee PayLater dan bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran Shopee PayLater menurut hukum Islam. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan pembayaran produk secara kredit dalam menggunakan fitur Shopee PayLater.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta yang terjadi dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti yang

⁵⁴ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 30.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas.⁵⁶ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.⁵⁷

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater dan bagaimana pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater menurut hukum Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵⁸

D. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui peraturan-peraturan terkait.⁵⁹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

⁵⁶ Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 18.

⁵⁷ I Madepasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

⁵⁸ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2012), hlm. 179.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Al-Hadis
 - c. Ijma
 - d. Qiyas
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - f. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.⁶⁰

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.⁶¹

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang mana di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19.

⁶¹ *Ibid.*

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:⁶²

- a. Seleksi data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini;
- b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya;
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasannya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya;
- d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan-aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶³

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut.

⁶² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 99.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater menurut hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengaktifkan fitur Shopee PayLater yaitu mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, akun Shopee harus sudah terdaftar dan terverifikasi serta minimal sudah 3 (tiga) bulan, selain itu harus sering bertransaksi dalam Shopee. Pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur Shopee PayLater dilakukan dengan membuka aplikasi Shopee, kemudian mengklik pada bagian Shopee PayLater, lalu mengklik bayar tagihan dan pilih tagihan bulan ini, kemudian klik konfirmasi bayar sekarang. Jika pembayaran berhasil maka akan mendapat notifikasi. Akibat hukum yang ditimbulkan jika telat/tidak membayar cicilan Shopee PayLater yaitu tentunya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan tiap bulannya. Selain itu akan ada pembatasan akses fungsi aplikasi Shopee, sulit untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain, serta akan adanya penagihan lapangan;
2. Shopee PayLater merupakan fitur pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan terkait (Shopee) yang menarik keuntungan dari pengguna fitur melalui tagihan yang harus dibayarnya. Dalam kredit Shopee PayLater baik tenor 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan (khusus pengguna terpilih) dan 24 bulan (khusus pengguna terpilih) akan dikenakan tambahan bunga sebesar 2,95% setiap bulannya. Jika pengguna fitur Shopee PayLater terlambat membayar tagihan tiap bulannya, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan tiap bulannya. Pembayaran produk secara kredit

menggunakan sistem PayLater sebenarnya tidak menjadi masalah, akan tetapi yang menjadi masalah yaitu jika dalam akad pembayarannya terdapat ketentuan bunga serta denda jika terjadi keterlambatan pembayaran karena penetapan adanya bunga termasuk riba dan penetapan denda dalam sistem PayLater itu melanggar syarat keabsahan akad jual beli kredit yang tidak memperbolehkan membuat persyaratan membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar tagihan angsuran. Hal tersebut karena itu adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Hal itulah yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran Shopee PayLater menurut hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan jika telat membayar/tidak membayar tagihan Shopee PayLater menurut hukum Islam yaitu akan mendapat dosa karena merupakan suatu kezhaliman yang dilarang dan sebagian ulama menyebutkan hal tersebut merupakan perbuatan fasik.

B. Saran

Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi pihak Shopee sebaiknya mengganti sistem penetapan bunga menjadi biaya administrasi, karena *qard* (utang piutang) merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.
2. Bagi pengguna Shopee, terutama muslim yang melakukan aktivasi Shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhannya dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam agar transaksi menjadi sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan. 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

Al-Hadis.

B. BUKU

Al-Ansari, Imam Abi Zakaria. 2010. *Fathu al Wahab*. Surabaya: Al-Hidayah.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Az-Zuahaili, Wahhab. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatahu*. Jakarta: Gema Insani.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Dhianta, I Madepasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Echols, John M dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan., dan Saipudin Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pranadamedia Grup.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Indrajit, Richardus Eko. 2001. *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: Gramedia.

- Ishaq, H. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta Bandung.
- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranadamedia Grup.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persaja.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulkan, Abdul Munir . 1992. *PAK AR Menjawab*. Yogyakarta: SIPRESS.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Nugroho, Adi Sulistyono. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria
- Rahman, Taufik. 2000. *Hadist-Hadist Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Romindo, dkk.,. 2019. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Jakarta Timur: Yayasan Kita Menulis.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sanusi, Arsyad. 2011. *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna Printing.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawara.
- Shihab, M Quraissy. 1999. *Fatwah-Fatwah Quraissy Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Thomas, dkk. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rachmat. 2004. *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum.
- Tarmizi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

C. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weatbook*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. JURNAL

- Fitriansyah, Alif Ilham Akbar. 2020. Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. *Jurnal Suhuf*. Volume 32 Nomor 1.
- Natalia, Ni Kadek Pinkan Putri, dkk. 2022. Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Shopee PayLater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*. Volume 3 Nomor 1.
- Prastiwi, Iin Emy dan Tira Nur Fitria. 2021. Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ITB AAS Indonesia*. Volume 7 Nomor 1.
- Rahmawati, Mari. 2017. Penggunaan Sistem Informasi Dalam Komunikasi Bisnis Secara Elektronik. *Jurnal Komunikasi*. Volume VIII Nomor 2.
- Wafa, Ah Khairul. 2020. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee PayLater. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. Volume 4 Nomor 1.

E. INTERNET

- Bayu, Dimas. 2022. “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>”, diakses pada 3 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.
- Data Survei Populix. “5 E-Commerce Indonesia Paling Banyak Dikunjungi Menurut Data”, <https://info.populix.co/articles/ecommerce-indonesia/>, diakses pada 16 Juli 2022, pukul 10.00 WIB.
- EpayLaterin, “Bunga Shopee Paylater 2022 : Cara Menghitung & Denda Telat Bayar”, <https://www.paylaterin.com/bunga-shopee-paylater/>, diakses pada 20 Juni 2022, pukul 19.00 WIB.
- Fintekmedia. “Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”. <http://shopee-pay-later>. diakses 29 November 2021.
- Irham, Muhammad. 2020. “Larangan-larangan Berbisnis dalam Islam”, diakses pada 19 Juni 2022, pukul 21.00 WIB.
- Irvindya, “Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee Paylater Yang Perlu Kamu Ketahui”, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 26 Mei 2022, pukul 10.00 WIB.
- Shabrina. 2020. “Mengulas Kelebihan dan Kekurangan Shopee PayLater”, <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan-shopeepaylater.html>, diakses pada 10 Mei 2022, pukul 14.53 WIB.

Shopee, “Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater?”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles), diakses pada 19 Juni 2022, pukul 12.00 WIB.

Shopee, “Syarat & Ketentuan Pembayaran dengan SpayLater,”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-SPayLater%3F?previousPage=other+articles), diakses pada 27 Mei 2022, pukul 21.00 WIB.

Shopee Careers, “Shopee adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan”, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses pada 26 Mei 2022, pukul 19.00 WIB.